



**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK  
KOSMETIK TANPA LABEL MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi di Kabupaten Tanah Datar)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**RINA JUNITA**  
**NIM. 14 204 054**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2018**

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **RINA JUNITA** NIM: 14 204 054 dengan judul: "PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL MENURUT HUKUM ISLAM ( Studi di Kabupaten Tanah Datar)" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Pembimbing I



Dr. Zulkifli, M.A  
NIP. 19601015 198803 1 003

Batusangkar, Agustus 2018

Pembimbing II







Drs. Afwadi  
NIP. 19680831 200003 1 002

**PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi yang ditulis oleh **RINA JUNITA**, NIM. 14 204 054, judul "PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Kabupaten Tanah Datar)", telah diujikan dalam sidang *Munagasyah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari jum'at 24 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Zulkifli, MA NIP.19601015 198803 1 003	Ketua Sidang / Pembimbing I		3/8-18
2	Drs. Afwadi, M.Si NIP.19680831 200003 1 002	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		3/19 18
3	Khairins, S.H., M.H./ NIP.19730625 199903 2 002	Penguji I		3-8-2018
4	Nurhikma, M.Sy./ NIP.19901001 201503 2 008	Penguji II		20/08-18

Batusangkar, Agustus 2018

Mengetahui  
Dean Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RinaJunita

NIM : 14 204 054

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI DI KABUPATEN TANAH DATAR)**", adalah benar karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus2018

Saya yang menyatakan,



**RINA JUNITA**  
NIM 14 204 054

## ABSTRAK

**RINA JUNITA, NIM 14 204 054, Judul Skripsi“Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label Menurut Hukum Islam (Studi di Kabupaten Tanah Datar)”**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Tanah Datar dalam melindungi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik tanpa label, bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Tanah Datar untuk mengatasi peredaran produk kosmetik tanpa label dan bagaimana tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam terhadap upaya Pemerintah Tanah Datar dalam mengawasi peredaran produk kosmetik tanpa label. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pemerintah Tanah Datar dalam melindungi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik tanpa label ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan yang bersifat *deskriptifkualitatif*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sumber datanya adalah Dinas kesehatan seksi kefarmasian, Dinas Perdagangan, pemilik toko kosmetik dan konsumen. Adapun pengolahan data yang dilakukan adalah secara kualitatif yaitu menghimpun dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan penulis menyimpulkan bahwa Upaya Pemerintah Tanah Datar dalam Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke penjual kosmetik dan konsumen mengenai produk-produk kosmetik yang berbahaya dan bagaimana cara melihat kosmetik yang aman. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tanah datar untuk mengatasi peredaran produk kosmetik tanpa label adalah dengan melakukan pengawasan rutin dan pengawasan terpadu yang di laksanakan minimal 1 kali dalam setahun yaitu pada bulan Ramadhan atau bulan puasa. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Upaya Pengawasan yang Dilakukan oleh Pemerintah Tanah Datar Untuk Mengatasi Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label di pasar Batusangkar upayanya belum dilakukan secara sepenuhnya. Hal ini dikarenakan yang seharusnya mengawasi mengenai peredaran produk kosmetik tanpa label adalah kepala BPOM, tetapi karena BPOM tidak ada di Kabupaten Tanah Datar, maka wewenang tersebut dilimpahkan ke Dinas Kesehatan. Sedangkan menurut Hukum Islam upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengawasan peredaran kosmetik tanpa label di Tanah Datar sudah dilakukan tetapi masih ada beberapa tugas dan wewenang yang belum dilakukan secara maksimal sehingga masih ada beberapa penjual yang tetap menjual kosmetiknya dan hal itu dapat merugikan konsumen.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**KATA PERSEMBAHAN**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**KATA PENGANTAR..... i**

**ABSTRAK ..... iii**

**DAFTAR ISI..... iv**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Fokus Penelitian..... 6

C. Rumusan Masalah..... 6

D. Tujuan Penelitian ..... 7

E. Manfaat dan luaran penelitian..... 7

F. Defenisi Operasional..... 8

### **BAB II KAJIAN TEORITIK**

A. Tinjauan umum tentang perlindungan konsumen..... 10

1. Sejarah perlindungan konsumen ..... 10

2. Pengertian konsumen ..... 12

3. Perlindungan konsemen ..... 14

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen ..... 15

5. Hak dan Kewajiban Konsumen ..... 17

B. Pelaku Usaha..... 18

1. Pengertian pelaku usaha..... 18

2. Hak Kewajiban Pelaku Usaha..... 19

3. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha ..... 20

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha..... 21

C. KOSMETIK.....	27
a. Pengertian Kosmetik .....	27
b. Pendaftaran Produk Kosmetik.....	28
c. Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik.....	30
D. WILAYAT AL-HISBAH.....	44
1. Pengertian Al-Hisbah .....	44
2. Sejarah Al-Hisbah .....	46
3. Dasar Hukum Al-Hisbah.....	48
4. Peran Lembaga Hisbah .....	49
5. Fungsi Lembaga Hisbah.....	50
6. Tujuan lembaga hisbah terhadap kegiatan ekonomi .....	52
7. Tugas dan Wewenang Jawatan Al-Hisbah.....	56
E. PENELITIAN YANG RELEVAN .....	57
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	60
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	60
C. Instrumen Penelitian .....	61
D. Sumber Data .....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Teknik Analisis Data .....	62
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	64
B. Upaya Pemerintah Tanah Datar Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label.....	70
C. Bentuk-bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Tanah Datar untuk mengatasi peredaran produk kosmetik tanpa label.....	73

D. Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam terhadap Upaya Pemerintah Tanah Datar dalam mengawasi peredaran Produk kosmetik tanpa Label .....	77
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia pada umumnya sudah memahami siapa yang dimaksudkan dengan konsumen, dimana konsumenlah yang berperan penting untuk menentukan segala bentuk kebutuhan yang diperlukan terutama dalam kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan itu berupa sandang, pangan maupun papan. Salah satu bentuk peranan penting konsumen dalam kehidupan sehari-hari adalah setiap manusia yang selalu memiliki keinginan untuk tetap sehat dan cantik. Dan untuk mewujudkan keinginan tersebut masyarakat Indonesia memanfaatkan sumber daya alam untuk membuat kosmetik dari bahan alami yang telah dikenal dan dimanfaatkan sejak lama. Pemanfaatan alam untuk dijadikan kosmetik bukan hanya oleh masyarakat Indonesia namun juga oleh masyarakat di berbagai negara. Penjualan kosmetik secara luas diberbagai negara dapat terjadi karena sudah sangat berkembangnya perdagangan di dunia. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang dan gerak arus transaksi barang dan/ atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.(Andrian Sutedi. S.H., 2008:1)

Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis, *untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen*. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, bahkan banyak konsumen yang kurang peduli akan hak-haknya, seperti banyaknya konsumen yang walaupun telah dirugikan oleh pelaku usaha, tetapi mereka tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan klaim ataupun melakukan gugatan kepada pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain malasnya atau enggan mereka berperkara di pengadilan, ketidakberdayaan mereka menghadapi pelaku usaha yang besar, ataupun mereka tidak

mengetahui bahwa hak-haknya tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. (Muru, 2011:1,9)

Produk kosmetik sangat diperlukan oleh beberapa konsumen baik laki-laki maupun perempuan. Produk kosmetik tersebut dipakai secara berulang-ulang setiap hari dan digunakan untuk seluruh tubuh yaitu dimulai dari rambut hingga ujung kaki. Sehingga diperlukan persyaratan yang aman untuk dipakai. Kosmetik sebagai salah satu produk kecantikan yang penting bagi konsumen tentunya harus memiliki label (suatu informasi tentang barang perdagangan) yang jelas, baik dari kandungan zat apa yang ada dalam suatu kosmetik, khasiat dari suatu kosmetik, aturan pakai, akibat sampingan, alternatif dari suatu kosmetik, maupun keaslian dari kosmetik tersebut.

Banyak produk kosmetik dengan label lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai ke konsumen karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen. Label dalam bahasa indonesia pada kosmetik memiliki peranan yang penting dalam perlindungan konsumen. Dengan label bahasa indonesia, konsumen dapat mengetahui lebih pasti informasi produk yang dibelinya sehingga bisa meminimalisir resiko kejadian yang tidak diinginkan. Seperti alergi, iritasi, jerawat dan noda hitam. Label selain dari bahasa indonesia tentu akan menyulitkan konsumen dalam memahami, menggunakan, serta mengetahui bahan-bahan yang terkandung pada produk yang dibelinya.

Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan BPOM Nomor HK.02.1.23.10.12459 Tahun 2010 tentang persyaratan teknis kosmetika bahwa wajib hukumnya untuk memberikan label berbahasa indonesia. berisi tanggal diproduksi, jangka waktu pemakaian yang dianjurkan, tanggal masa pakai, jangka waktu pemakaian setelah kemasan dibuka pertama kali, logo ramah lingkungan, komposisi produk, deskripsi produk, isi atau

ukuran kosmetik, cara pakai, logo *flammable*, label perlindungan sinar matahari, logo *crueltyfree* dan *vegan*, dimana kosmetik tersebut diproduksi dan didistribusikan oleh siapa, logo halal MUI, nomor notifikasi kosmetika BPOM RI, keterangan lainnya.

Salah satu hadis mengenai jujur dan jelas dalam jual beli sebagai berikut

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بَا  
لْخَيْرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ  
بَيْعِهِمَا.

*“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ‘anhu, dia telah berkata: Dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa beliau telah bersabda: “penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkat dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan maka akan terhapus keberkatannya.”*

Hadis diatas menerangkan bahwa di dalam jual beli hendaklah disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak akan ada nilai manfaat.( Mudjab Mahalli,2004:96-97)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di toko-toko kosmetik yang ada di pasar Batusangkar, banyak produk kosmetik dengan label lengkap, tetapi keterangan pada kemasan produk tersebut menggunakan bahasa asing, sehingga pesan informasi tidak sampai ke konsumen karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen. Label dalam bahasa indonesia pada kosmetik memiliki peranan yang penting dalam perlindungan konsumen. Dengan label bahasa indonesia, konsumen dapat mengetahui lebih pasti informasi produk yang dibelinya sehingga bisa meminimalisir resiko kejadian yang tidak diinginkan. Seperti alergi, iritasi, jerawat dan noda hitam. Label selain dari bahasa indonesia tentu akan menyulitkan konsumen dalam memahami, menggunakan, serta mengetahui bahan-bahan yang terkandung pada produk yang dibelinya.

Kerugian yang dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap barang-barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen itu sendiri. (Ahmad Miru, 2008: 3)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa konsumen yang ada di kota Batusangkar, Konsumen menyatakan bahwa mereka kurang mendapatkan informasi dan penyuluhan mengenai kosmetik yang legal dan ilegal. Dan konsumen tidak memperhatikan kualitas dari kosmetik yang ia beli, melainkan hanya mengikuti tren. Sehingga mereka tidak mempedulikan resiko yang ditimbulkan akibat pemakaian kosmetik tersebut, apalagi jika kosmetik tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Beberapa produk yang penulis temukan di pasar Batusangkar yang tidak memiliki label diantaranya sabun mandi dengan merek Vitamin E, bedak dengan merek Make Over, dan salaf dengan merek Pi kang Shuang, sehingga produk tersebut dapat merugikan konsumen yang kurang kritis. Untuk itu kosmetik tersebut harus dilengkapi dengan informasi yang jelas agar tidak merugikan konsumen. Untuk itu diperlukan pengawasan yang dilakukan agar kosmetik tersebut tidak beredar di masyarakat.

Untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dapat mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat diperlukan suatu lembaga yang mengawasi kegiatan perdagangan secara optimal. Lembaga tersebut berkewajiban mengamati mekanisme pasar dan menjaganya dari praktek penimbunan (*ikhtiar*), penipuan dan praktek ribawi maupun tindakan yang dapat menyebabkan distorsi pasar. Selain itu, lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada pelaku para pelaku pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidah dan aturan yang telah ditetapkan.

Praktek pengawasan pasar telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw dengan terjun langsung ke dalam pasar. Dalam operasionalnya beliau mengelilingi

pasar sambil melakukan pembenahan terhadap berbagai tindak penyimpangan dalam pasar. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, bahwa pelarangan rasulullah terhadap tindak kecurangan dan manipulasi dalam pasar dilanjutkan oleh *Khulafa Rasyidin* dengan mendirikan suatu lembaga yaitu *Al-Hisbah*. Lembaga itu menuntut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh pelaksana hariannya, yaitu (1) memiliki unsur keimanan yang kuat, (2) memiliki kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan (3) menguasai pengetahuan tentang syariah secara luas, demi pembentukan suatu hukum yang komprehensif dan (4) memiliki kemampuan dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (Zikrul Hakim, 2004: 89-90)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 30 tentang pengawasan, pada ayat (1) pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Pasal (2) pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Menteri dan/ Menteri teknis terkait. Pasal (3) pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar.

Undang-Undang telah mengatur bahwa yang diberi wewenang dipersoalan ini adalah Dinas Perdagangan, tapi setelah penulis melakukan survei ke Dinas Perdagangan yang ada di Kabupaten Tanah Datar , Dinas Perdagangan memberikan informasi bahwa yang bertugas mengawasi kosmetik adalah Dinas Kesehatan. Setelah penulis tanyakan kepada Dinas Kesehatan yang berwenang tentang Kosmetik adalah BPOM, sedangkan BPOM tidak ada di Tanah Datar. Jadi, BPOM mendelegasikan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, termasuk produk kosmetik yang tidak memiliki label bahasa indonesia, dan kosmetik yang memang sudah dinyatakan berbahaya.

Dinas Kesehatan selalu berkoordinasi dengan BPOM, untuk tim pengawasannya dilakukan secara bersama yaitu Polres, Satpol PP dan Dinas KOPERINDAG. Dalam melakukan pengawasan peredaran produk kosmetik. ( Endah Sulistiyani, Jum'at 18 Mei 2018)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh tentang Penerapan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label menurut Hukum Islam di kabupaten Tanah Datar dan mengangkatnya kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Kabupaten Tanah Datar)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Penerapan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label Menurut Hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas fokus masalah yang ingin penulis teliti adalah:

1. Bagaimana Upaya pemerintah Tanah Datar dalam melindungi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik tanpa Label?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Tanah Datar untuk mengatasi peredaran produk kosmetik tanpa Label ?
3. Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam terhadap Upaya Pemerintah Tanah Datar dalam mengawasi peredaran produk kosmetik tanpa label.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang, tentunya akan memiliki sesuatu tujuan yang hendak kita capai. Demikian juga halnya dalam penulisan suatu karya ilmiah ini. Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penulisan Karya Ilmiah, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Upaya Pemerintah Tanah Datar dalam Melindungi Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik tanpa Label.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Bentuk-bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Tanah Datar untuk Mengatasi Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam terhadap Upaya Pemerintah Tanah Datar dalam Mengawasi Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan diatas, maka hasil penelitian ini akan digunakan :

1. Bagi Penulis
  - a. Hasil dari penelitian ini bagi penulis sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
  - b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum beserta penerapannya di masyarakat.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan
  - a. Untuk menambah referensi di bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak mencantumkan label berbahasa indonesia.

- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia.

### 3. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pandangan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya sehingga mengetahui hak sebagai konsumen dalam menggunakan atau memakai kosmetik dan tanggung jawab pelaku usaha dalam mengedarkan kosmetik.

## F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari Kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, perlu penulis paparkan terlebih dahulu beberapa istilah dibawah ini:

1. **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen. (Undang-undang No.8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
2. **Peredaran** berasal dari kata 'edar' yang berarti menyebar kepada masyarakat atau berarti juga sebagai penyebaran barang atau sesuatu benda ketengah-tengah masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan peredaran adalah penyebaran suatu barang ketengah-tengah masyarakat, penyebaran itu adalah kosmetik yang dibutuhkan masyarakat dan berbahasa indonesia di Tanah Datar
3. **Kosmetik** adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Yang penulis maksud disini adalah semua jenis kosmetik seperti bedak, lipstik, handbody dll. (Pasal 1

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik).

4. **Label** adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan/ melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/ atau merupakan bagian kemasan barang. Yang penulis maksud disini adalah label yang tidak Menggunakan Bahasa Indonesia. ( Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG//PER/9/2015 TTG Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang )
5. **Hukum islam** berarti seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam. Yang penulis maksud disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Al-Hisbah.

Jadi, maksud dari defenisi operasional di atas adalah mengenai Penerapan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label Menurut Hukum Islam”

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

##### **1. Sejarah Perlindungan Konsumen**

Kepentingan-kepentingan konsumen telah lama menjadi perhatian, yang secara tegas telah dikemukakan pada tahun 1962 oleh presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang menyampaikan pesan di kongres tentang pentingnya kedudukan konsumen di dalam masyarakat. Dua pertiga dari jumlah uang yang dipergunakan dalam kehidupan ekonomi berasal dari konsumen. Namun demikian biasanya suara mereka tidak didengar. Acap kali pula ternyata bahwa konsumen inilah yang biasanya kurang mendapat perlindungan, sehingga merekalah pertama-tama yang terkena akibat dari kualitas barang atau jasa yang tidak memiliki persyaratan. Banyaknya kerugian yang dialami menyangkut mutu barang harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan dan sebagainya tidak saja merugikan harta benda atau kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian.

peristiwa berikutnya yang merupakan perhatian atas kepentingan konsumen, secara tegas telah ditetapkan dalam Putusan Sidang Umum PBB pada sidang ke 106 tanggal 9 April 1985. Resolusi PBB tentang Perlindungan Konsumen (Resolusi 39/248) telah menegaskan enam kepentingan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- 2) Promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen.
- 3) Tersedianya informasi yang mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak.
- 4) Pendidikan konsumen.
- 5) Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif.

- 6) Kebebasan membentuk organisasi konsumendan diberinya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Pada masa kini, kecenderungan untuk memperluas ruang *Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen Telah Dilakukan Oleh The Economic Law And Improved Procurement System Project (ELIPS)*, yang mengemukakan 9 materi rumusan hukum perlindungan konsumen, yakni :

- 1) Ketidaksetaraan dalam kekuatan tawar-menawar;
- 2) Kebebasan berkontrak versus keadilan dalam kontrak;
- 3) Persyaratan untuk memberikan informasi kepada konsumen, yang meliputi hukum pengumuman yang umum dan hukum pengumuman tentang keuangan;
- 4) peraturan tentang perilaku/ tindakan penjual, yang meliputi petunjuk/ arahan yang salah dan kelicikan dalam perdagangan;
- 5) Peraturan tentang mutu produk, yang meliputi garansi dan keamanan produk;
- 6) Akses terhadap kredit (pelaporan, kredit, nondiskriminasi);
- 7) Batas-batas hak mengakhiri masa jaminan;
- 8) Peraturan tentang harga;
- 9) Pembedaan.

Untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk-produk barang yang dibeli, sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan produk peninggalan penjajahan bangsa Belanda, tetapi telah menjadi pedoman dalam

- menyelesaikan kasus-kasus untuk melindungi monumen yang mengalami kerugian atas cacatnya barang yang dibelinya. Meskipun KUH Per dan KUHD itu tidak mengenal istilah konsumen, tetapi di dalamnya dijumpai istilah “pembeli”, “penyewa”, “tertanggung”, atau “penumpang”, yang tidak membedakan apakah mereka sebagai konsumen akhir atau konsumen antara.
- 2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1964 Tentang Penetapan Per-Aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Barang. Penerbitan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menguasai dan mengatur barang-barang apapun yang diperdagangkan di Indonesia.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961. Salah satu tujuan dari standar industri itu adalah meningkatkan mutu dan hasil industri.
  - 4) Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 81/M/K/Sk/2/1974 tentang Pengesahan Standar Cara-cara Analisis dan Syarat-syarat Mutu Bahan Baku dan Hasil Industri.

Kemudian, dalam perkembangannya, pada tanggal 20 April 1999, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan baru mengenai perlindungan konsumen dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-undang perlindungan konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen dan secara legitimasi formal menjadi sarana kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/ pembuat produk tertentu. (Adrian Sutedi, 2008:2-8)

## 2. Pengertian konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda “*konsument*” bahasa Inggris “*consumer*” yang berarti “pemakai”.(Usman, 2000). Secara harfiah arti kata “consumer” itu adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. (Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, 2007)

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah dengan lahirnya UUPK, yang didalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sebagai berikut:

Konsumen adalah *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*( Ahmad Miru,2011:20)

Penjelasan mengenai pengertian konsumen berdasarkan pasal 1 angka 2 menurut **Ahmad Miru dan Sutarman Yodo** dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen disebutkan bahwa :

“Dalam kepastakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. **Konsumen akhir** adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan **Konsumen antara** adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir”.

Dapat diketahui pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas daripada pengertian konsumen pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan). Pengertian yang luas seperti itu, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. (Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2011:4-6)

**Adrian sutedi** dalam bukunya yang berjudul *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* terdapat tiga pengertian konsumen yang ingin mendapat perlindungan.

- 1) Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/ atau jasa untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat barang dan/ atau jasa untuk diproduksi (peodusen) menjadi barang/ jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
- 3) Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat barang dan/ atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

### **3. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedang kandi negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya

untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankankewajiban itu.

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk ciptaan tuhan, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga Negara atau warga masyarakat. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum, hak dalam artian yuridis. Misalnya, hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya. Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak atau perjanjian. Misalnya, seseorang mengadakan perbuatan hukum berupa perjanjian atau kontrak. Meskipun, hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.

#### **4. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Asas perlindungan konsumen dalam pasal 2 Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan

- mamfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwajibkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
  - c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual;
  - d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemamfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
  - e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. (Ahmad Miru&Yodo, 2004:25-26)

Perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. (UU NO.8 TH 1999 ttg Perlindungan Konsumen Pasal 3)

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemamfatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huuf d. (Ahmad Miru&Yodo.,2005:34)

## **5. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan hukum konsumen dengan perlindungan produsen adalah dengan menegakkan hak-hak konsumen, untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:

- a. Hak untuk memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada 10 Desember 1948, masing-msing

pada pasal 3, 8, 9, 21, 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*international Organization of Consumers Union-IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Disamping itu, masyarakat eropa (*europa ekonomische gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

- a. Hak perlindungan konsumen kesehatan dan keamanan ( *recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*)
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi ( *recht op bescherming van zijn economische belangen*).
- c. Hak mendapat ganti rugi ( *recht op schadevergoeding*)
- d. Hak atas penerangan ( *recht om te worden gehoord*)

Secara keseluruhan pada dasarnya dikenal sepuluh macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan
- b. Hak untuk memperoleh informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar
- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- f. Hak untuk memperoleh ganti rugi
- g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan
- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Kewajiban konsumen, adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. ( Ahmad Miru,2005:51)

## **B. Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Istilah “*Pelaku Usaha*” terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

*Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*

Sehubungan dengan hal tersebut **Az. Nasution** dalam bukunya menyatakan bahwa :

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

### **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Dalam pasal 6 UUPK No.8 T 1999 Hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang di perdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pemelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjeasan penggunaan, perbaikan , dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani onsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan di perdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. ( Baharudin S,Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal 2011:11-12)

### 3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/ jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang :
  - (a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - (b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
  - (c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan meneurt ukuran yang sebenarnya
  - (d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam abel, etiked atau keterangan barang dan jasa terebut
  - (e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan terentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut
  - (f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiked, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut
  - (g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
  - (h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label

- (i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat
  - (j) Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. (Ahmad Miru & Yodo, 2005:63-65)

#### **4. Tanggung jawab pelaku usaha**

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka *setiap penyedia barang dan/atau jasa memiliki tanggung jawab terhadap konsumen*. Hal tersebut diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

### **Pasal 19**

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. (Undang-Undang No.8 Th 1999 Ttg Perlindungan Konsumen,Bab VI)

Substansi Pasal 19 ayat (1) menurut **Ahmadi Miru** dan **Sutarman Yodo** dalam bukunya mengemukakan tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

**Gunawan Widjaya** dan **Ahmad yani** dalam bukunya hukum tentang perlindungan konsumen, juga menyebutkan bahwa:

“Pasal 19 mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi”.(Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,200: 65-66. )

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
  - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. (UU No.8 Th 1999 Ttg Perlindungan konsumen, Bab VI)

Adanya pengaturan Pasal 24 ayat (1) tersebut maka **Ahmadi Miru** dan **Sutarman Yodo**, dalam bukunya mengemukakan bahwa:

“Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan. Tanggung jawab yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Dasar pertanggungjawaban ini terutama karena adanya syarat yang ditentukan di dalam pasal tersebut, yaitu; apabila pelaku usaha lain yang menjual barang dan/atau jasa hasil

produksinya kepada konsumen tidak melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut, atau apabila pelaku usaha lain yang melakukan transaksi jual beli dengan produsen, tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh produsen, atau produsen yang bersangkutan telah memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi yang diperjanjikan sebelumnya”.(Miru dan yodo,2005:156)

Berkaitan dengan Pasal 24 ayat (2,) **Gunawan Widjaja** dan **Ahmad Yani** mengemukakan bahwa:

Jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain yang telah melakukan perubahan tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan dua pasal lainnya **Gunawan** dan **Ahmad Yani** menyebutkan bahwa:

Pasal 25 dan pasal 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyedia suku cadang atau perbaikan.

#### **Pasal 27**

“Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4( empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.” (UU No.8 Th 1999)

Pasal 27 tersebut merupakan pasal “penolong” bagi pelaku usaha yang melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada konsumen, sebagaimana disebutkan oleh **Gunawan** dan **Ahmad Yani** dalam bukunya yaitu:

Pasal 27 menyatakan secara jelas bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, jika:

- a. Barang tersebut terbukti jika seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibelinya atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.”

Berkaitan dengan hal tersebut apabila dikaitkan pada asas umum hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Jika berbicara mengenai konsep dan teori dalam ilmu hukum, menurut **Gunawan Widjaja** dan **Ahmad Yani** dalam bukunya menyebutkan bahwa perbuatan yang merugikan tersebut dapat lahir karena:

1. Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat (yang pada umumnya dikenal dengan istilah *wanprestasi*); atau
2. Semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (atau dikenal dengan *perbuatan melawan hukum*). (Widjaya dan yani,2000: 67-68)

Akibat dari kerugian yang diderita oleh konsumen maka gugatan yang lazim digunakan biasanya adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Apabila ada hubungan kontraktuil antara konsumen dengan pelaku

usaha, maka gugatannya adalah wanprestasi. Kerugian yang dialami konsumen dikarenakan tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha atau pelaku usaha. Apabila konsumen menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka hubungan kontraktuil antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah disyaratkan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh **Ahmad Yani** dan **Sutarman Yodo** dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen, yaitu:

Secara umum, tuntutan ganti rugi kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk hanya digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:

**a. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi**

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

**b. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum**

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi, tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti kerugian. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hal 127-129. )

**C. Kosmetik**

**1) Pengertian Kosmetik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mengenai kosmetik dan kosmetika, yaitu:

Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. )

Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetik dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.

Menurut **Syarif M. Wasitaatmadja**, mengemukakan mengenai pengertian kosmetik, yaitu: Kosmetik dalam bahasa Yunani yaitu “kosmetikos” berarti keterampilan menghias, sedang “kosmos” berarti hiasan.

Selanjutnya, menurut *Federal Food and Cosmetic Act* (1958) pengertian kosmetik yaitu:

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik dan mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Zat tersebut tidak boleh mengganggu kulit atau

kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dalam definisi tersebut jelas dibedakan antara kosmetik dengan obat yang dapat mempengaruhi struktur dan faal tubuh. (Ny. Lies Yul Achyar, *Dasar-Dasar Kosmetologi Kedokteran*, Majalah Cermin Dunia Kedokteran, <http://www.scribd.com> diakses tanggal 12 April 2018. )

Pengertian kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/ MenKes/ PER/ VIII/ 2010 tentang Notifikasi Kosmetik, yaitu:

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. ( PERMENKES No.1175, 2010 ttg Notifikasi Kosmetik)

## **2) pendaftaran produk kosmetik**

kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis, persyaratan teknis meliputi:

### **a) Persyaratan Keamanan ( pasal 3)**

kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan sesuai dengan persyaratan keamanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM Tentang Kosmetika.

### **b) Persyaratan Mutu ( pasal 4)**

Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan mutu kosmetika sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ASEAN *Cosmetic Directive* Tahun 2003 dan/ atau perubahannya.

### **c) Persyaratan penandaan (pasal 5)**

- 3) Penandaan harus berisi keterangan mengenai kosmetika secara lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan. Keterangan sebagaimana dimaksud yaitu:
- (1) Dapat berbentuk tulisan, gambar, warna, atau kombinasi antara atau ketiganya atau bentuk lainnya yang disertakan pada kosmetika atau dimasukkan dalam kemasan sekunder atau merupakan bagian dari kemasan primer dan/ atau kemasan sekunder;
  - (2) Harus berisi informasi yang lengkap dengan mencantumkan informasi tentang kemanfaatan, hal yang harus diperhatikan berupa cara penggunaan, peringatan dan efek yang tidak diinginkan, jika ada;
  - (3) Harus berisi informasi yang obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan kosmetika;
  - (4) Harus berisi informasi yang tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, dan tidak boleh memanfaatkan kekuatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan; dan
  - (5) Tidak boleh berisi informasi seolah-olah obat.

#### Pasal 6

- 1) Penandaan sebagaimana dimaksud di atas harus mudah dibaca.
- 2) Pencantuman penandaan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasannya dan tidak mudah luntur atau rusak.

#### Pasal 7

- 1) Penandaan harus menggunakan bahasa Indonesia
- 2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk penulisan:
  - a. Keterangan kegunaan

- b. Cara penggunaan; dan
  - c. Peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b untuk kosmetika yang sudah jelas kegunaan atau cara penggunaannya.
- 4) Bahasa selain bahasa Indonesia dapat digunakan sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah dipenuhi. ( Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No.Hk.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Ttg Persyaratan Kosmetika)

### **3) Pengawasan terhadap peredaran kosmetik**

#### **a) Pengertian dan Tujuan Pengawasan**

Pengawasan terhadap peredaran kosmetik mempunyai permasalahan yang luas, cenderung kompleks, dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan peredaran kosmetik mempunyai arti penting dan perlu ditingkatkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian pengawasan yaitu berasal dari kata “awas” yang artinya adalah sebagai berikut: Awas adalah memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawas.

Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan peredaran kosmetik adalah sesuatu yang telah direncanakan terlebih dahulu apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai. Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi atau departemen yaitu untuk menilai kinerja suatu institusi atau departemen dan untuk memperbaiki kinerja sebuah institusi atau departemen. Oleh karena itu, dalam setiap institusi atau departemen mutlak,

bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian, pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada suatu instansi atau departemen untuk mencapai tujuannya.

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Keberhasilan dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik perlu dipertahankan atau ditingkatkan, sebaliknya setiap kegagalan dalam kegiatan tersebut harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun rencana pengawasan atau pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan agar diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat penyimpangan pada kegiatan peredaran kosmetik sebelum menjadi lebih buruk.

Terdapat berbagai macam pengertian pengawasan menurut pendapat para sarjana. Menurut **Prayudi** dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, mengemukakan pengertian pengawasan yaitu: Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan.

Selanjutnya, **Saiful Anwar** dalam bukunya yang berjudul Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, menyatakan bahwa: Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Dilain pihak, menurut **Harold Koonz,dkk**, yang dikutip oleh **John Salinderbo** menyebutkan bahwa, pengawasan adalah: Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan

dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para sarjana di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian mengoreksi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Selain itu, pengawasan merupakan proses pengoreksian pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai mana kegiatan tersebut berjalan atau dilakukan, sehingga mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya.

Berbicara tentang pengawasan, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah. Supaya peredaran kosmetik di masyarakat dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya dilakukan pengawasan yang lebih *efektif* di samping untuk mengendalikan peredaran kosmetik yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia di daerah Kabupaten Tanah Datar khususnya. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah pusat dalam hal melakukan pengawasan di daerah dengan melakukan pelimpahan bidang pengawasan ini kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dinas-dinas terkait yang ada di setiap daerah. Hakikat pengawasan itu sendiri menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yaitu:

Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Selanjutnya disebutkan juga mengenai sasaran pengawasan yaitu sebagai berikut sebagai bagian dari aktivitas dan tanggung jawab pimpinan, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan

meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Menurut **Sukarno** pengawasan tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi agar nantinya dapat menjadi pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Mengawasi bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, bahkan harus disertai dengan pengalaman.

#### **b) Jenis-jenis pengawasan**

**Saiful Anwar** menyebutkan bahwa berdasarkan terbentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/ struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.

- 2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/structural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya, pengawasan juga dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis dengan tinjauan dari beberapa segi, antara lain:

- (1) Pengawasan dilihat dari segi cara pelaksanaannya dibedakan atas:

- a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi.

- b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yaitu dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana ataupun sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa:

- a) Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidental.  
b) Surat pengaduan dari masyarakat.  
c) Berita atau artikel dari media massa.

- (2) Pengawasan dilihat dari segi kewenangan

- a. Pengawasan formal

Pengawasan formal adalah pengawasan resmi oleh lembaga-lembaga pengawasan maupun oleh aparat pengawasan yang mempunyai legalitas tugas dalam bidang pengawasan.

- b. Pengawasan non formal

Pengawasan non formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini sering juga disebut sosial kontrol (social control), misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.

(3) Pengawasan menurut waktu pelaksanaannya dalam buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, disebutkan sebagai berikut:

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Pengawasan ini antara lain dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan Petunjuk Operasional (PO), persetujuan atas rancangan peraturan perundangan yang akan ditetapkan oleh pejabat/instansi yang lebih rendah. Pengawasan ini bersifat preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, kesalahan, terjadinya hambatan dan kegagalan.

b. Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan sedang berlangsung

Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan membandingkan antara hasil yang nyata-nyata dicapai dengan yang seharusnya telah dan yang harus dicapai dalam waktu selanjutnya. Demikian pentingnya pengawasan ini, sehingga perlu dikembangkan sistem monitoring yang mampu mendeteksi atau mengetahui secara dini kemungkinan-kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan dan kegagalan.

c. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan pada akhir kegiatan atau pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagai langkah awal dari pengawasan tersebut, pelaksanaannya harus

dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena dengan pengawasan yang terarah dapat mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi atau yang tidak diinginkan. Disamping itu juga perlu dikembangkan pengawasan berbagai bidang atau sektor di daerah yang lebih konsisten. ( Jurnal, cahaya setia nuarida triana, 2015: 37-43)

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan Dan Pengawasan diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 29 dan pasal 30.

Pembinaan terdapat dalam pasal 29 Undang-undang no.8 th 1999 yang mana berisi

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
  - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. Meningkatnya kualitas sumber daya serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah.

Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan pasal ini, didasarkan pada kepentingan yang diamankan oleh pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara antara lain, untuk mensejahterakan rakyatnya.

Ketiga tugas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 tersebut, telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 dengan rincian sebagaimana berikut:

- (1) Menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, dijabarkan dalam pasal 4 bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri dengan teknis terkait, berupa:
  - a. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
  - b. Pemasyarakatan peraturan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
  - c. Peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga
  - d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
  - e. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan;
  - f. Penelitian terhadap barang dan/ atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;
  - g. Peningkatan kualitas barang dan/ atau jasa'
  - h. Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/ atau jasa; dan
  - i. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu pencantuman label dan klausula baku.

- (2) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dijabarkan dalam pasal 5 bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait, berupa:
  - a. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
  - b. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.
- (3) Berbagai upaya yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sumber daya disamping kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, dijabarkan dalam pasal 6 bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi Menteri dengan menteri teknis terkait, berupa:
  - a. Peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen;
  - b. Peningkatan kualitas tenaga peneliti dan pengujian mutu barang dan/ atau jasa;
  - c. Pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan
  - d. Penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/ atau jasa serta penerapannya.

Penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut juga menentukan bahwa pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah adalah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing sesuai asas keadilan dan/ atau asas keseimbangan kepentingan yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bagian Pengawasan terdapat dalam pasal 30 yang isinya:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya

diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/ atau menteri teknis yang terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar
- (4) Apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/ atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Lebih jelasnya bentuk pengawasan tersebut diatur dalam pasal 8 peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, bahwa:

- (1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/ atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/ atau jasa. Pelayanan purna jual yang dimaksud, pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen misanya tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi pengiklanan, dan penjualan barang dan/ atau jasa.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

- (4) Ketentuan mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri dan/ atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

Menyangkut bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam pasal 9 pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, ditentukan bahwa:

- (1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penelitian, pengujian dan atau survei.
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Ketentuan tentang pengawasan yang diperankan oleh masyarakat tersebut sama dengan ketentuan pengawasan yang diperankan oleh LPKSM, hanya saja yang terakhir ini mensyaratkan bahwa penelitian, pengujian dan survei yang dilakukan oleh LPKSM harus didasarkan pada adanya dugaan bahwa produk yang menjadi objek penelitian, pengujian dan/ atau survei tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Syarat ini, tidak dikenal dalam penelitian, pengujian dan survei yang dilakukan masyarakat. Secara konkrit pengawasan yang dilakukan pihak LPKSM ditentukan di dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 dan Penjelasannya, bahwa:

- (1) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei. Disamping dapat juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perorangan maupun kelompok
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha
- (4) Penelitian, pengujian dan/ atau survei sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah terjadi hal-hal yang membahayakan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Menyangkut pengujian terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar sebagaimana diatur dalam pasal 10 tersebut, dilaksanakan melalui laboratorium penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pengujian hanya kepada laboratorium yang telah diakreditasi tersebut, dimaksudkan untuk mendapatkan hasil uji yang objektif dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan. Akreditasi yang dimaksud ini dapat dilakukan baik melalui lembaga akreditasi nasional maupun internasional ( Pasal 11 Peraturan Pemerintah N0.58 Tahun 2001 dan Penjelasannya).

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai pembinaan dan pengawasan terdapat dalam pasal 12, penjelasannya, bahwa:

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman label dalam bahasa indonesia dilakukan oleh menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen.
- (3) Pelaksanaan pembinaan oleh direktur jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen secara sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait di pusat dan/ atau di daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada pelaku usaha dan/ atau konsumen dalam bentuk:
  - a. Pelayanan dan penyebarluasan informasi;
  - b. Edukasi,dan/ atau
  - c. Konsultasi
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang yang beredar di pasar dan di tempat penyimpanan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan. (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 73/ M-DAG/ PER/ 9/ 2015)

Pengawasan dibidang kosmetika dalam Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.03.1.23.12.11.1.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

#### Pasal 3

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:

- a. sarana dan
- b. kosmetika

#### pasal 4

- (1) pengawasan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan terhadap:

- a. industri kosmetika;
  - b. importir kosmetika;
  - c. usaha perorangan/ badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi;
  - d. distribusi, dan
  - e. penjualan kosmetika melalui media elektronik.
- (2) Pengawasan sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan namun tidak terbatas pada:
- a. distributor
  - b. agen
  - c. klinik kecantikan, salon, spa;
  - d. swalayan, apotik, toko obat, toko kosmetik
  - e. Stokis Multi Level Marketing (MLM); dan
  - f. pengecer

pasal 5

pengawasan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf

b antara lain meliputi:

- a. legalitas kosmetika
- b. keamanan, kemanfaatan dan mutu
- c. penandaan dan klaim; dan
- d. promosi dan iklan

Jenis pemeriksaan terdapat dalam pasal 6

- (1) pemeriksaan dilakukan oleh petugas secara:
  - a. rutin, dan
  - b. khusus
- (2) pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui pemenuhan standar dan/ atau persyaratan.
- (3) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan/ atau informasi

adanya indikasi pelanggaran.( Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Ttg Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika)

## **D. Wilayah Al Hisbah Dalam Islam**

### **1. Pengertian Al Hisbah**

Secara etimologi hisbah berarti menghitung dan membilang. Secara istilah, hisbah adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.

Istilah hisbah bukan merupakan istilah yang secara tekstual bisa ditemukan dalam al-quran. Kata hisbah yang sering digunakan bersamaan dengan kata “wilayah” yang berarti pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan. Sehingga susunannya menjadi “wilayah al-hisbah” yaitu kewenangan hisbah. Dalam mendefinisikan wilayah hisbah, ada beberapa pendapat. Menurut Ibnu taimiyah, yang dimaksud dengan wilayah hisbah adalah muhtasib yang kewenangannya adalah menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Sedangkan yang dimaksud muhtasib adalah orang yang dipercaya dan ditunjuk untuk mengawasi pasar dan dilaksanakannya nilai-nilai moral.

Al-Hisbah secara terminologi ahli hukum islam, didefinisikan oleh al-mawardi sebagai: tindakan memerintah pada kebaikan apabila kebaikan tersebut ditinggalkan secara jelas, dan mencegah perbuatan mungkar apabila perbuatan mungkar tersebut diperbuat secara jelas.( Muhammad,2004:199)

Hisbah adalah sebuah kata yang agak ganjil bagi sebagian besar masyarakat indonesia. walaupun, mayoritas penduduknya adalah beragama islam, hisbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat islam pada masa permulaan islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, maka datanglah fungsi pengawas untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan.

Sebenarnya, hisbah menjadi sangat penting diorganisir dalam menjaga hukum Allah agar tercapai kemaslahatan umat, agar hukum Allah dapat dijalankan dan semua masyarakat mendapat ridho-nya. Tapi tidak hanya itu, hisbah juga menjaga kehormatan dari orang lain, dan menjamin keamanan publik. Hisbah juga memonitori keadaan pasar, adanya barang dipasar dan menjaga agar semua entitas yang ada di masyarakat menjaga hukum Allah. Bahkan, sampai kualitaspun dijaga. Ini juga berkaitan dengan pemerintah yang dalam hal ini bertugas sebagai petugas hisbah atau regular.

Hisbah merupakan departemen resmi yang dibentuk dengan tugas utamanya adalah melaksanakan amar makruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Penegakan amar makruf dan nahi mungkar bertujuan untuk mewujudkan ketertibab sosial dan ketentramn hidup msyarakat. Setiap individu dalam masyarakat menghendaki adanya ketentraman, sayang mereka mengalami keterbatasan untuk bisa merealisasikan kehendak mereka. Keterbatasan disini dalam hal untuk memaksa dan juga tidak bisa untuk main hakim sendiri. Dalam konteks seperti ini, keberadaan negara sebagai pengatur ketertiban dan ketentraman hidup yang memiliki daya paksa dan hak untuk memberi sanksi menjadi signifikan.

Sehubungan hal itu Ibnu Taimiyah menulis kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali dalam suatu tatanan sosial dimana setiap orang tergantung satu sama lain. Masyarakat memerlukan seseorang untuk mengatir mereka. Perintah Allah SWT untuk menegakkan amar makruf dan nahi mungkar tidak akan dapat direalisasikan kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan.

## **2. Sejarah Al-Hisbah**

### **a. Masa Rasulullah saw**

Rasulullah telah menetapkan larangan bertransaksi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, umpamanya transaksi yang dapat

menimbulkan *misinformation* / informasi yang diterima tidak lengkap atau tidak benar sehingga pembentukan harga tidak berjalan dengan mekanisme yang sehat. Keadaan transaksi tersebut akan menimbulkan penzaliman antara pelaku pasar, perilaku konsumen muslim tidak bisa dipisahkan dari pergerakan pasar karena konsumen dan produsen dalam pasar saling berhubungan satu sama lain.

Muhammad adalah pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran sehingga ia mendapat julukan '*al-amin*' (yang terpercaya). Setelah menjadi rasul Muhammad tidak lagi menjadi pebisnis yang aktif seperti sebelumnya karena situasi yang tidak memungkinkan karena masyarakat muslim hijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap berlangsung secara Islami.

Rasulullah dan para khalifah al-Rasyidin pada awal pemerintahan Islam langsung terjun dalam melaksanakan fungsi al-Hisbah. Namun, ketika urusan pemerintah semakin banyak kewenangan ini dikhususkan pada lembaga tertentu yang pada masa berikutnya disebut Wilayat al-Hisbah. Setelah Fathul Makkah, tugas pengawasan pasar di delegasikan Umar bin al-Khattab di Madinah, dan Sa'id bin Sa'id bin al-Ash untuk Makkah.

Ketika Nabi hijrah ke Madinah beliau menemukan penduduk disana berlaku curang dalam menakar dan menimbang sehingga turunlah surat al-Mutafifin 1-3 tentang ancaman bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangannya. Timbangan dalam Islam sudah sangat diperhatikan, terbukti dengan adanya aturan-aturan dalam al-Qur'an, timbangan dalam Islam bisa bercermin pada yang diterapkan oleh Khalifah kedua, yaitu Umar bin al-Khattab. Beliau selalu mengatur setiap timbangannya dan jika menyalahi aturan dikenai sanksi.

b. Masa khulafah rasydin

Pada masa khulafah rasydin, hisbah masih dipegang oleh khalifah disamping mengangkat petugas hisbah (muhtasib) untuk melaksanakan kewenangan hisbah tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab yang mengangkat Sya'id bin Yazid, Abdullah bin Uthbah dan Ummu Asyifa sebagai muhtasib. Begitu juga pada masa Usman bin Affan dan Ali bin Thalib. Dengan demikian pada masa Nabi SAW dan Khulafaur Rasydin belum secara jelas adanya pemisahan antara wilayah hisbah dengan kekuasaan khalifah.

c. Masa umayyah

Periode selanjutnya pada masa daulah Umayyah wilayah hisbah sudah terpisah kekuasaannya dengan kekuasaan khalifah. Hal ini terlihat pada eksistensi wilayah hisbah sebagai salah satu lembaga peradilan. Walaupun demikian pengangkatan muhtasib masih berada dalam kekuasaan khalifah, sebagaimana yang dilakukan Muawiyah bin Abi Sofyan yang mengangkat Qais ibn Hanzah al-Mahdaq sebagai muhtasib. Hal ini bahwa Wilayah hisbah sudah terpisah dari kekuasaan khalifah, hanya saja penetapan peraturan pelaksanaan hisbah masih menjadi tugas khalifah.

d. Masa Abbasiyah

Menurut Hasan Ibrahim, yang dikuatkan oleh Muhammad Salam madzkur dalam bukunya *Al-Qadhafi Al-Islam* bahwa Wilayah Hisbah sebagai suatu lembaga dengan muhtasib petugasnya, yaitu pada masa Khalifah Al-Madhi Al-Abbasiyah. Namun kewenangan mengangkat muhtasib sudah tidak lagi dalam kekuasaan khalifah, tetapi diserahkan kepada Khadi Al-Qudhah, baik mengangkat maupun memberhentikannya.

### 3. Dasar Hukum Al-Hisbah.

Landasa al-Hisbah terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”(QS.Ali Imran ayat 104)

(A.Basiq Djalil,2012,125)

Dari pemaparan diatas, sudah sangat sejas bahwa lembaga pengawas itu sangat penting dalam menjaga agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan fungsinya. Jika kita lihat di indonesia maka peran *al-Hisbah* tidak akan ita lihat secara nyata karena di indonesia lembaga *al-Hisbah* ini tidak dibuat secara *independent* menjadi satu lembaga pengawasan khusus karena memang sistem pemerintahan yang di anut oleh indonesia bukan berasaskan islam. walaupun demikian fungsi *al-Hisbah* di indonesia sebenarnya telah di aplikasikan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang muncul di indonesia.

Lembaga-lembaga yang telah mewakili fungsi *al-Hisbah* di indonesia adalah LPPM-MUI yaitu mengawasi kehalalan, kesehatan, kebersihan suatu komoditas. Kemudian dari segi pelanggaran jual beli terlarang yang mengandung riba, maisir, gharar dan penipuan dalam setiap aktifitas ekonomi itu telah di atur oleh DSN-MUI dengan mengeluarkan fatwa keharaman dai aktifitas diatas.

Selain itu lembaga pengawasan pasar juga diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen yang harus di penuhi oleh produsen. Kemudian untuk mengawasi kosmetik, dilakukan oleh BPOM melalui Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tanah Datar

#### 4. Peran Lembaga Hisbah

Dalam sistem pemerintahan menurut islam, kewenangan peradilan (*al-qadha*) meliputi tiga wilayah, yaitu: wilayah mazhalim, wilayah qadha, dan wilayah hisbah. Wilayatul hisbah berada di posisi paling bawah dari ketiga wilayah tersebut. Akan tetapi itu bukan berarti hisbah secara struktural di bawah dari ketiga wilayah tersebut. Akan tetapi itu bukan berarti hisbah secara struktural di bawah kewenangan kedua wilayah di atasnya. Wilayatul hisbah memiliki kewenangan dalam hal:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dalam hal terjadi permasalahan yang berkaitan dengan tiga macam permasalahan: pertama, terjadinya kecurangan dalam takaran barang (jual beli). Kedua, adanya praktek penipuan dalam barang dagangan atau harga. Ketiga, penundaan pembayaran kewajiban dan hutang-hutang oleh seseorang padahal dia sudah mampu membayarnya.
- b. Mewajibkan orang yang diadukan atau dituduh untuk menepati atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya.
- c. Kewenangan muhtasib untuk menerima laporan atau tuduhan hanya terbatas pada tuduhan-tuduhan yang masih dalam lingkup permasalahan akad-akad dan muamalat. Muhtasib tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman.

Sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi pasar, lembaga hisbah memiliki beberapa peran.

- a. Pengawasan terhadap kondisi keseimbangan (*ekuilibrium*) di berbagai sektor ekonomi islam. Dalam artian bahwa kekatatan mekanisme pasar tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Harus ada kontrol agar ketiga pasar dalam kondisi yang tidak stabil atau tidak seimbang bisa diintervensi untuk mengembalikan pada titik keseimbangan.
- b. Pengawasan dalam produksi dan alokasi (distribusi). Dalam bidang ini hisbah memberikan pengawasan dalam beberapa bentuk:
  - 1) Pengawasan dalam sumber industri, harus mencegah produksi barang-barang yang diharamkan oleh syari'at islam.

- 2) Persediaan barang-barang kebutuhan masyarakat. Ia harus mengontrol dan menawasi ketersediaan barang-barang yang esensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Kebijakan pasar terbuka. Artinya bahwa ia harus mencegah adanya praktek pasar gelap yang bisa mengakibatkan distorsi pasar. An juga ketentuan *free entry and exit barriers* harus diwujudkan.
- d. Pengaturan dalam praktek monopoli.
- e. Tidak boleh ada praktek pemotongan pasar. Yaitu praktek *bai'najasy*
- f. Mencegah terhadap semua bentuk unsur yang bisa menimbulkan distorsi pasar
- g. Pengawasan terhadap harga pasar dan membuat regulasi atasnya.
- h. Mengawasi permasalahan kredit. Lembaga hisbah memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan kredit yang bisa menimbulkan riba. Lembaga hisbah harus mengupayakan sisten kredit harus dijalankan sesuai prinsip permodalan dalam ekonomi islam.
- i. Peraturan dalam hak kepemilikan. Sebagaimana dalam prinsip kepemilikan menurut ekonomi islam, bahwa hak kepemilikan individu sangat dilindungi oleh Islam. Akan tetapi di sisi lain tetap ada hak sosial yang harus dipatuhi oleh setiap individu, karena hak individu tidak bersifat absolut.
- j. Pengawasan dalam sektor publik. Menyangkut jasa-jasa umum yang harus tetap dikontrol. Seperti memastikan dilaksanakannya dengan baik tugas para pejabat di bidang kesehatan, pendidikan, obat-obatan, dan lain sebagainya.

## 5. Fungsi Lembaga Hisbah

Fungsi lembaga hisbah sebagai lembaga yang mengawasi pasar, lembaga hisbah memiliki beberapa fungsi:

- a. Pengawasan terhadap kondisi keseimbangan (ekuilibrium) diberbagai sektor ekonomi islam. Dalam artian bahwa kekuatan mekanisme pasar tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Harus tetap ada kontrol agar ketika pasar dalam

- kondisi yang tidak stabil atau tidak seimbang bisa diintervensi untuk mengembalikan pada titik keseimbangan.
- b. Pengawasan dalam produksi dan alokasi (distribusi). Dalam bidang ini hisbah memberikan pengawasan dalam beberapa bentuk:
    - 1) Pengawasan dalam sumber industri, harus mencegah produksi barang-barang yang di haramkan syariat islam.
    - 2) Persediaan barang-barang masyarakat. Ia harus mengontrol dan mengawasi ketersediaan barang-barang yang esensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
    - 3) Kebijakan pasar terbuka. Artinya bahwa ia harus mencegah adanya pasar gelap yang bisa mengakibatkan distorsi pasar. Dan juga ketentuan free entry and exit barriers harus diwujudkan.
    - 4) Pengaturan dalam praktek monopoli.
    - 5) Tidak boleh ada praktek pemotongan pasar, yaitu praktek bai'najasy
    - 6) Mencegah terhadap semua bentuk unsur yang bisa menimbulkan distorsi pasar.
  - c. Pengawasan terhadap harga pasar dan membuat regulasi atasnya.
  - d. Mengawasi permasalahan kredit. Lembaga hisbah memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan kredit yang bisa menimbulkan riba. Lembaga hisbah harus menyupayakan sistem kredit harus dijalankan sesuai prinsip permodalan dalam ekonomi islam.
  - e. Peraturan dalam hak kepemilikan. Sebagaimana dalam prinsip kepemilikan menurut ekonomi islam, bahwa hak kepemilikan individu sangat dilindungi oleh islam. Akan tetapi di sisi lain tetap ada hak sosial yang harus dipatuhi oleh setiap individu karena hak individu bersifat absolut.
  - f. Pengawasan dalam sektor publik. Menyangkut jasa-jasa umum yang harus tetap dikontrol, seperti memastikan dilaksanakannya dengan baik tugas para pejabat dibidang kesehatan, pendidikan, obat-obatan, dan lain sebagainya.

## 6. Tujuan Lembaga Hisbah Terhadap kegiatan Ekonomi

Di masa Rasulullah Saw, pengawasan barang dalam Hukum Ekonomi Syariah sangat diperhatikan sekali, konsep pengawasan barang dalam Al-Qur'an digambarkan dalam surat Al Kahfi ayat 30:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”

Selanjutnya dalam surat An Naml ayat 88, Allah SWT berfirman :

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۗ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي  
أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam surat Ash-shafi ayat 2 dan 3, Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ  
اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”

Selanjutnya dalam surat Asy-Syuara ayat 181 dan 182, Allah SWT berfirman

﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
 ﴿١٨٢﴾ الْمُسْتَقِيمِ

“sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.”

Kemudian dalam surat Al Muhaffifiin ayat 1-3, Allah Swt berfirman:

﴿١﴾ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٣﴾  
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٤﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Swt berfirman:

﴿١٦٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٩﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Ayat- ayat diatas menjelaskan barang berdasarkan ukuran, dalam masyarakat produksi/produsen (industri) dikenal sebagai variabel, gambaran dalam ayat-ayat itu menjadikan pengawasan terhadap barang sejak dulu Islam telah melaksanakannya dengan baik. Tidak boleh merugikan konsumen, tidak boleh saling menipu dalam jual beli. Hal ini menjamin keberlangsungan

perdagangan yang bersih antara penghasil barang (produsen) dengan pembeli (konsumen).

Selanjutnya pengawasn yang dilaksanakan secara kasat mata, dapat dilihat islam menggambarkan dalam ayat-ayat berikut ini:

Dalam surat Al Israa' ayat 36, Allah SWT berfirman

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

*“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”*

Pada ayat ini dijelaskan barang secara kasat mata (penglihatan/dilihat), dapatdilihat dalam masyarakat produksi/produsen (industry) dikenal sebagai atribut. Konsumen dapat melihat seksama dan mempertahankan barang dan saja yang hendakdi belinya, sehingga ia benar-benar telah memilih barang sesuai dengan kualitas yang dikehendaknya.

Untuk menganalisis penyebab kecacatan atau mengurangi cacat produk yang menurunkan barang dilakukan dengan mencari penyebab (digunakan konsep hubungan sebab-akibat) konsep Islam tentang sebab-akibat Al-Qur'an menjelaskan pada surat Al-Isra' ayat 7 sebagai berikut:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُئُوا  
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُّوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا



*“jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam*

*mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.”*

Dari paparan diatas jelaslah konsep pengawasan barang menurut Islam dinyatakan dengan kata “*Ihsan*” (kebaikan) dan “*Itgan*” (kesempurnaan).Kebajikan (*Ihsan*) itu adalah kemanfaatan, sedangkan kesempurnaan (*Intaq*) itu adalah tanpa cacat (*Zero Dfect*).

Selanjutnya tujuan hisbah dalam kegiatan ekonomi, adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi peran pengawasan dari luar untuk mencegah orang-orang yang lalai untuk menjaga aturan-aturan kegiatan ekonomi. Aturan terpentingnya adaah:
  - 1) Disyariatkannya kegiatan ekonomi
  - 2) Menyempurnakan kegiatan.
  - 3) Melawan penipuan.
  - 4) Tidak membahayakan orang lain.
- b. Mewujudkan keamanan dan ketentraman merupakan menciptakan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Mengawasi keadaan rakyat, menurut umar bin khatab tujuan hisbah adalah berjalan pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, dan menyatuni orang-orang yang membutuhkan.
- d. Melarang orang berbuat aliran air tanpa adanya kebutuhan, Islam memerintahkan agar setiap orang berusaha mewujudkan ketercukupan untuknya dan ketercukupan untuk orang yang berada dalam tanggungannya dan tidak memperbolehkan orang yang mampumenjadi beban orang lain.
- e. Menjaga kepentingan umum, kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi umat, dimana umat tidak bisa terpisah dari kepentingan tersebut. maka harus

ada pengawasan terhadap kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindunginya dari orang yang berbuat sia-sia.

- f. Mengatur transaksi di pasar, pengawasan pasar dan mengatur persaingan di dalamnya. Yaitu dengan memerangi transaksi yang merusak persaingan tersebut.

## **7. Tugas dan Wewenang Jawatan Al Hisbah**

- a. Tugas *al-Hisbah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Wali Hisbah* diangkat oleh Pemerintah atau Khalifah. Dalam melaksanakan tugasnya *Wali Hisbah* mempunyai anggota yang terdiri dari berbagai ahli yang mengontrol segala kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya untuk memeriksa timbangan dan takaran, keaslian bahan suatu barang dan keamanan konsumsi suatu barang ditangani oleh ahli-ahli khusus. Biasanya mereka berkeliling desa atau kota dalam sebuah kelompok untuk melaksanakan tugas mereka. Tempat operasi mereka adalah semua pasar, toko-toko, jalan-jalan umum, masjid-masjid, pemandian-pemandian umum, dan tempat-tempat pesta.
- 2) *Wali Hisbah* berkewajiban mengawasi segala perbuatan munkar atau perbuatan melawan hukum yang nyata terjadi di masyarakat, serta memperhatikan perbuatan-perbuatan *ma'ruf* yang ditinggalkan masyarakat secara jelas.
- 3) *Wali Hisbah* berhak memanggil dan mendengarkan dakwaan pihak-pihak yang bersengketa, namun apabila permasalahan mereka sudah berhubungan dengan persengketaan hukum yang berkaitan dengan bukti-bukti, maka tugas tersebut diserahkan pada hakim atau *wilayat al-mazhalim*. Wewenang *wilayat al-mazhalim* yaitu memutuskan suatu hukum persengketaan hanya terbatas pada tiga permasalahan yaitu: tentang timbangan dan takaran, penipuan dan pemalsuan barang, dan kengganan pihak terutang membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo sedangkan ia mampu membayarnya.

- 4) Apabila terjadi pelanggaran secara nyata, maka *Wali Hisbah* dapat menjatuhkan hukuman sesuai kesalahan yang bersangkutan. Dan lebih memprioritaskan peringatan penyadaran, pencegahan atau nasihat daripada hukuman penjeranaan berupa *ta'zir* (Muhammad, 2004: 200).

Contoh konkrit tugas *Wali Hisbah* adalah seperti melarang model-model akad terlarang berupa praktik riba, monopoli dengan segala bentuknya yang merugikan kepentingan konsumen, mengawasi tidak terdapatnya permainan harga, mengawasi para industriawan dengan berbagai macam usaha pemalsuan dan menyembunyikan cacat barang, pemalsuan uang, jual beli yang tidak sah, jual beli *gharar*, penipuan dan memeriksa alat takaran dan timbangan dengan cermat, melarang pemilik kendaraan untuk memuat melebihi kapasitas, melarang pemakaian uang sebagai barang dagangan, melarang *najasy* (Muhammad, 2004: 201).

#### **D. penelitian yang relevan**

Penelitian yang searah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

Penulisan skripsi mengenai ***pengawasan peredaran produk wajib standar nasional indonesia di pasar batusangkar menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah. oleh yosi imrawati nim: 10204035*** Mahasiswa IAIN Batusangkar. Dengan rumusan masalah yang diteliti adalah Pengawasan Peredaran Produk Wajib Standar Nasional Indonesia di Pasar Batusangkar Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

***Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di kabupaten banyumas*** oleh **cahaya setia nuraida triadi**. Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman. Permasalahannya yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Sedangkan penulis mengangkat masalah dengan judul Penerapan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label, dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Tanah Datar Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk-Bentuk Pengawasan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tanah Datar untuk Mengatasi Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label .
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam terhadap bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Tanah Datar untuk mengatasi peredaran produk kosmetik tanpa Label.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dalam pembahasan permasalahan ini ialah penelitian lapangan (field research). Sasaran yang ingin penulis capai dalam penelitian lapangan ini adalah agar penulis memperoleh data yang bisa mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti secara lengkap.

##### **B. Waktu dan tempat penelitian**

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Tanah Datar yaitu yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupten Tanah Datar yang berada di Jln. Sultan Alam Bagarasyah Pagaruyung, Dinas Perdagangan Kabupten Tanah Datar dan di Pasar Batusangkar. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan dimulai sejak 11 Mei 2018 sampai selesai dengan perincian waktu sebagai berikut dapat dilihat pada tabel

##### **Perincian waktu penelitian**

	Kegiatan	Tahun 2018				
		Mei	Jun	Jul	Agus	Sep
	Observasi awal a. Wawancara a b. Observasi	✓				
	Seminar proposal		✓			

	Perbaikan siap seminar		✓	✓		
	Penelitian				✓	
	Agenda munaqasyah				✓	
	Penyempurnaan laporan				✓	✓

### C. Instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri melalui wawancara dengan menggunakan Field note adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil peristiwa yang terjadi di lapangan melalui observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi dan wawancara tersebut penulis menggunakan alat-alat yang diperlukan saat observasi dan wawancara, seperti recorder atau alat rekaman untuk merekam semua hasil wawancara antara peneliti dan objek peneliti, camera untuk mengambil dokumentasi, alat-alat tulis ( pena,buku,dll) untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan objek penelitian. Dan daftar-daftar panduan untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada objek penelitian.

### D. Sumber data

1. Sumber Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Dinas Kesehatan Seksi kefarmasian, Dinas Perdagangan, pihak toko kosmetik yang ada di pasar Batusangkar dan konsumen.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, laporan hasil penelitian dalam bentuk

laporan, jurnal, skripsi, tesis, dan Peraturan Perundang-Undangan serta literature pendukung lainnya

#### **E. Teknik pengumpulan data**

Dalam mengumpulkan data di lapangan penulis menggunakan pengumpulan data yaitu :

##### 1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan cara mendatangi toko-toko kosmetik dan melihat kosmetik yang tidak memiliki label bahasa indonesia dan yang tidak memiliki izin edar yang ada di pasar Batusangkar.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. Wawancara secara mendalam dengan salahsatu pihak Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Datar Seksi Farmasi, dengan pihak dinas perdagangan, pemilik toko kosmetik pasar Batusangkar dan kepada konsumen.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Metodeanalisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet .Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti.Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan yaitu Trigulasi. Menurut Moleong “ Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu”. Dalam hal ini penulis melakukan dengan jalan wawancara dan dokumentasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

##### **1. Kondisi Kabupaten Tanah Datar**

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam provinsi Sumatra Barat, Indonesia, dengan Ibu kota Batusangkar $0^{\circ}27'12''$ LU  $100^{\circ}35'38''$  BT /  $0,45333^{\circ}$  LS  $100,59389^{\circ}$  BT. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133,600 Ha (1,336 km<sup>2</sup>). Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah 345.383 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 Nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan, provinsi Sumatra Barat Tanggal peresmian 1 Desember 2017 Ibu kota Batusangkar Pemerintahan Bupati Irdinansyah Tarmizi DAU Rp.587.249.000.- (2013 Luas 1.336 km. 2populasi yaitu:

- 1) Total 367.754 jiwa (2017)
- 2) Kepadatan 275,26 jiwa/km

Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI ) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah. Luhak Nan Tigo, nama lain dari Kabupaten Tanah Datar, saat

ini di Kabupaten Tanah Datar masih banyak terdapat peninggalan sejarah seperti prasasti atau batu bersurat terutama peninggalan zaman Adityawarman.

**a. Kondisi Geografis Tanah Datar**

Kabupaten Tanah Datar terletak pada 00°17"LS – 00°39" LS dan 100°19" BT – 100°51" BT, dengan luas wilayah 1.336 Km<sup>2</sup> atau 133.600 Ha dan terdiri dari 14 kecamatan, 75 Nagari, serta 395 Jorong. Luas daerah Kabupaten Tanah Datar mencapai 1.336 Km<sup>2</sup> yang hanya sekitar 3,16% dari luas provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 Km<sup>2</sup>. ketinggian rata-rata 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut.

**b. Kondisi Topografis Kabupaten Tanah Datar**

Kabupaten Tanah Datar terletak di antara tiga gunung, yaitu Gunung Merapi , Gunung Singgalang dan Gunung Sago. Kondisi topografi ini didominasi oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian danau Singkarak. Kondisi topografis Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Datar 0–3% dengan luas 6.189 Ha atau 6.63% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar.
- b. Wilayah Berombak 3–8% dengan luas 3.594 Ha atau 2,67% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar.
- c. Wilayah Bergelombang 8-15% dengan luas 43.922 Ha atau 32.93% dari luas Kabupaten Tanah Datar.
- d. Kemiringan di atas 15% dengan luas wilayah 79.895 Ha atau 59.77% dari luas Kabupaten Tanah Datar.

**c. Batas Wilayah Kabupaten Tanah Datar**

Kabupaten Tanah Datar memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 kota

- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.  
(profil kesehatan kabupaten tanah datar)

#### **d. Iklim Kabupaten Tanah Datar**

Secara umum iklim di kawasan Kabupaten Tanah Datar adalah sedang dengan temperatur antara 20 °C–25 °C dengan curah hujan rata-rata lebih dari 3.000 mm per tahun. Hujan kebanyakan turun pada bulan September hingga bulan Februari. Curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air cukup, sehingga memungkinkan usaha pertanian secara luas dapat dikembangkan.

## **2. Lembaga-Lembaga Pemerintah Kabupaten Tanah Datar**

Dalam ilmu pemerintahan dikenal dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti sempit pemerintah adalah sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri dalam mengelola, menjalankan manajemen, serta mengaturnya suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti luas pemerintah adalah suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintah merupakan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. (<http://pemerintah.net/arti-pemerintah/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 jam 14.00 WIB)

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a) Dinas Pendidikan dan kebudayaan
- b) Dinas Kesehatan yang bertempat di pagaruyung
- c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
- d) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
- e) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- f) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i) Dinas Perhubungan
- j) Dinas Komunikasi dan Informatika
- k) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- l) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- m) Dinas Pangan dan Perikanan
- n) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- o) Dinas Pertanian
- p) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. ( Peraturan Bupati Tanah Datar No.45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah)

Dinas yang terkait dalam pengawasan peredaran produk kosmetik tanpa label di Tanah Datar adalah Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Dinas Koperindag dan Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) sebagai anggota.

## 1) Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

### (a) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrearis Daerah.

Tugas Dinas Kesehatan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang penyusunan program, pembinaan kefarmasian pembinaan kesehatan masyarakat, dan pembinaan pelayanan kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penyusunan program, pembinaan kefarmasian, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pembinaan pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan program, pembinaan kefarmasian, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pembinaan pelayanan kesehatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.( PERDA Kabupaten Tanah Datar N0.9 Th 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)

### (b) Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Struktur organisasi dan kepengurusan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
  - 2) Sub bagian Program. Informasi dan Humas; dan
  - 3) Sub bagian Keuangan dan Pengelolaan Asaet.
- c. Bidang kesehatan masyarakat, terdiri dari :
- 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
  - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
- 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi
  - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang pelayanan kesehatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
  - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - 3) Seksi playanan Kesehatan Tradisional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari “
- 1) Seksi Kefarmasian
  - 2) Seksi Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga
  - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sistim Informasi Kesehatan.
- g. UPT ; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

(c) Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari pembangunan Kesehatan Kabupaten Tanah Datar yaitu :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Tanah Datar yang Sehat, Mandiri Berkualitas dan Bekeadilan.

Misi :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
- b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan
- c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
- d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan
- e. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, dan penjabaran tersebut telah diselaraskan dengan tujuan pembangunan bidang kesehatan secara nasional. (<http://www.tanahdatar.go.id/skpd/19/dinas-kesehatan.html> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 jam 14.15 WIB)

## 2) Gambaran Umum Pasar Batusangkar

Batusangkar merupakan ibukota dari kabupaten Tanah Datar dan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Kota ini berada pada 3(tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Nama Batusangkar belum dapat diketahui dengan pasti darimana asalnya, banyak yang menyebutkan Batusangkar berasal dari kata Batu dan Sangkar, namun tidak ditemukan pasti dimana batu yang berada dalam sangkar ataupun batu berbentuk sangkar tersebut (Wikipedia. Org, 2016: 2).

Selain menjadi ibukota Kabupaten, Batusangkar merupakan pusat pasar dan dijadikan Pasar Serikat di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disebabkan, Batusangkar diapit oleh 2(dua) Nagari, yaitu Nagari Pagaruyung dan Nagari Baringin. Hasil dari Pasar Batusangkar digunakan untuk kepentingan pembangunan dari kedua Nagari tersebut. Sebelum menjadi Pasar Serikat, pusat pasar pada Masa Kolonial Belanda bukanlah

Batusangkar tetapi Balai Salasa yang terletak di Koto Baranjak(Blogspot. Com, 2013: 3).

Batusangkar memiliki dua pasar yang bersebelahan yaitu Pasar Atas dan Pasar Bawah. Pasar Atas terdiri dari penjual makanan, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, makanan ringan lainnya, minuman seperti es teler, alat-alat untuk menjahit seperti benang, toko buku dan kaset, warung makanan.Pasar bawah yang terdiri dari gedung bertingkat dua atau disebut juga “*Pasar Tingkek*” (Pasar Tingkat). Pada pasar tingkat ini terdapat berbagai tempat penjahit dan penjual dasar kain, dan pada bagian bawahnya terdapat berbagai toko mulai dari toko buku, baju, sepatu. Di bagian belakang Pasar Tingkat masih banyak pedagang yang berjualan, misalnya toko baju, pedagang buah, pedagang sayur, dan rempah-rempah. Kemudian mengarah ke Jati terdapat pasar ikan dan pasar daging.Di samping kanan Pasar Tingkat terdapat bangunan toko penjual emas dan di samping kiri terdapat toko-toko bangunan, pedagang plastik, bunga, kaca.(Blogspot. Com, 2013: 3 ).

Selain pasar, di Batusangkar juga terdapat perkampungan di antaranya: Malana Ponco, Jati, Kampung Sudut, Baringin, Belakang Pajak, Diponegoro, Jalan Minang, Kampung Baru, Lantai Batu, Parak Jua, Pasar dan Sigarungung. Nama-nama kampung/dusun ini merupakan bagian dari Nagari Baringin, dengan kata lain wilayah Batusangkar mulai dari pasar dan kampung-kampung di sekitarnya merupakan wilayah administratif Nagari Baringin(Blogspot. Com, 2013: 4).

## **B. Upaya Pemerintah Tanah Datar dalam Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label**

Penelitian dilakukan di pasar Batusangkar, pasar Batusangkar bahwa ruang lingkup pengawasan barang dan jasa yang beredar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri/impur tidak dapat diatur tata niaganya. Adapun

kewenangan pengawasan barang dan jasa yang beredar dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan/ atau LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Dalam melakukan pengawasan, mengingat banyaknya barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar maka untuk menentukan barang dan/atau jasa yang akan diawasi ditetapkan berdasarkan kriteria. Kriteria dari barang beredar yang diawasi adalah menyangkut aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan (K3L). Barang beredar tersebut dikonsumsi dan/atau digunakan oleh masyarakat luas, produk barang beredar yang sudah memiliki izin edar ( wajib dan sukarela) atau persyaratan teknis lainnya, seperti persyaratan keamanan, mutu, penandaan dan persyaratan klaim. kosmetik beredar yang sudah ada laboratorium pengujian yang telah di akreditasi dan atau ditunjuk serta sering terjadinya insiden pemalsuan/ penipuan (kadar, purna jual, label, dan sebagainya). Tugas ini di Daerah Kabupaten Tanah datar khususnya Kota Batusangkar di laksanakan oleh BPOM dan didelegasikan kepada Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Kapolsek, Kejaksaan, Koperindag, Polres dan Satpol PP Tanah Datar.( Endah Sulistiani, wawancara, Kamis 2 Agustus 2018: 10.15 Wib).

Selanjutnya menurut Endah sulistiani Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tanah Datar dalam melindungi konsumen adalah:

1. Dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas kesehatan ketika melakukan penyuluhan dan pengawasan bersama-sama dengan tim terpadu. Mereka sekaligus mesosialisasikan bagaimana cara melihat kosmetik yang berbahaya dan kosmetik tanpa izin edar. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat adalah dengan cara mengundang kader-kader puskesmas di tiap unit nagari yang ada di Tanah Datar ke Dinas Kesehatan, lalu Dinkes memberikan penyuluhan tentang kosmetik, mulai dari cara melihat kosmetik yang berbahaya sampai ke kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Selanjutnya kader dari puskesmas tadilah yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat, tapi untuk sosialisasi ke pada pedagang Dinas kesehatan belum pernah mengundangnya langsung ke Dinas Kesehatan dikarenakan adanya kendala biaya. Penyuluhan

kepada pedagang dilakukan ketika BPOM dan Dinas Kesehatan bersama dengan tim melakukan pengawasan di pasar. Sedangkan penyuluhan kepada distributor/ agen tidak pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan karena itu wewenang dari BPOM.

2. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh pemda Tanah Datar adalah melakukan penindakan kepada penjual yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar( tanpa label) yaitu dengan menyuruh pengedar untuk memisahkan dulu kosmetik tersebut dan mengamankannya agar tidak dijual ke konsumen. Jika Dinas Kesehatan turun dengan tim terpadu maka kosmetik tersebut akan langsung di amankan, artinya kosmetik tersebut dibawa dan kadang-kadang hanya sebagian sampel saja yang dibawa untuk di uji di laboratorium.
3. penyebaran informasi melalui edukasi kepada masyarakat dan *public warning* dan selebaran-selebaran mengenai kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. untuk kosmetik yang tidak memiliki izin edar (tanpa label) maka kosmetik tersebut di sita semuanya. Bahkan BPOM menyuruh untuk menghancurkan atau membakar kosmetik tersebut
4. Upaya selanjutnya yaitu dengan memberikan sanksi Administratif kepada penjual yang masih mengedarkan kosmetik tersebut yaitu dengan diberi surat teguran berupa peringatan tertulis, peringatan agar penjual tidak menjual kosmetik tersebut atau larangan mengedarkan kosmetik untuk sementara dan penarikan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan. (Endah Sulistiani, wawancara , Kamis 2 Agustus 2018: 10.15 Wib).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada penjual kosmetik bahwa upaya yang dilakukan oleh pemda tanah datar adalah

1. Memberikan sosialisali atau penyuluhan yang dilakukan ketika tim pengawas melakukan sidag atau razia mengenai kosmetik-kosmetik yang tidak boleh dijual kepada konsumen.
2. Tim pengawasan menarik kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki BPOM dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

3. Saksi yang diberikan kepada penjual yaitu berupa surat peringatan. Untuk sanksi pidana tidak ada. (Nofrizal, wawancara, Selasa 28 Agustus 2018: 09.05 Wib)

Dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah tanah datar dalam melindungi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik tanpa label menurut penulis belum dilakukan secara maksimal, dimana sosialisasi hanya dilakukan kepada kader-kader puskesmas yang belum tentu sampai ke masyarakat dan untuk penjual kosmetik hanya dilakukan ketika tim melakukan razia di pasar. Sedangkan kepada distributor/ agen Pemda Kabupaten Tanah Datar tidak melakukan sosialisasi dan tidak memberikan sanksi apapun karena itu bukan wewenang dari Dinas Kesehatan. Untuk pemerian sanksi kepada penjual hanya berupa penarikan barang dan pemberian surat teguran/ pernyataan tertulis. Karena sanksi yang diberikan hanya berupa surat teguran maka masih banyak juga para penjual kosmetik yang tetap menjual kosmetik tersebut.

### **C. Bentuk-bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Tanah Datar untuk mengatasi peredaran produk kosmetik tanpa label**

Berdasarkan wawancara dengan buk Endah sulistiani, Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ada dua yaitu:

#### **1. Pengawasan Rutin**

Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri tanpa tim terkait, namanya pembinaan rutin. Untuk jadwalnya tidak dijadwalkan dan hanya menyesuaikan dengan kebutuhan, dan kadang BPOM juga meminta Dinas Kesehatan untuk mendampingi maka Dinas Kesehatan juga turun untuk melakukan pengawasan.

Pengawasan dilakukan terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar termasuk kosmetik tanpa label bahasa indonesia, kosmetik yang kadaluwarsa dan kosmetik yang kondisi kemasannya sudah rusak tapi masih terpajang di etalase maka Dinas Kesehatan menyuruh pedagang untuk memisahkan kosmetik tersebut agar tidak dijual ke konsumen.


## 2. Pengawasan dengan Tim Terpadu

Pengawasan ini dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu tim pengawasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar. Yaitu dilakukan oleh Dinas Kesehatan, bersama-sama dengan Kapolsek, Kejaksaan, Koperindag, Polres dan Satpol PP Tanah Datar. Pengawasan ini dilaksanakan terutama pada saat bulan Ramadhan atau bulan puasa karena keinginan konsumen untuk membeli kosmetik bertambah dan penjualan kosmetikpun meningkat karena ingin mempercantik diri untuk persiapan lebaran, jadi pengawasan itu sekalian dilakukan dengan razia makanan dan obat-obatan. Tim pengawasan di bagi sama banayak untuk melukukan razia agar dapat dilakukan secara menyeluruh. Pengawasan dilakukan terhadap produk kosmetik yang Tidak memiliki izin edar termasuk kedalamnya kosmetik tanpa label, kosmetik yang kadaluwarsa, kosmetikyng kondisi kemasannya sudah rusak tapi masih terpajang di etalase. Biasanya jika Dinas kesehatan turun gabungan dengan tim untuk melakukan razia, maka kosmetik-kosmetik tersebut di amankan, artinya kosmetik tersebut dibawa atau disita, kadang-kadang hanya sebagian sampel saja yang dibawa.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa pengawasan kosmetik yang beredar dilaksanakan di pasar Batusangkar mempunyai skema sebagai berikut: bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tanah Datar dimulai dari pembentukan Tim pengawasan yang didasarkan kepada Keputusan Bupati Tanah Datar, tim kemudian melaksanakan pengawasan di pasar batusangkar dan sekitarnya, pengawasan dilakukan terhadap kosmetik yang beredar, hasil pengawasan dilaporkan kembali kepada Bupati Tanah Datar untuk kemudian dievaluasi sebelum ditindak lanjuti.

Gambar 1

Skema Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kosmetik yang beredar di Pasar Batusangkar



Pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran produk kosmetik yang dilakukan ada 2 macam yaitu:

1. Pre Market yaitu pengawasan yang dilakukan serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik diedarkan. Untuk pengawasan ini yang berwenang adalah BPOM.
2. Post Market yaitu pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan di masyarakat antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, monitoring efeksamping kosmetik, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran. Serta penyebaran informasi melalui edukasi dan public warning seperti memberikan selebaran tentang kosmetik berbahaya kepada penjual dan kepada masyarakat. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan hanya melakukan pengamanan produk dan penyitaan terhadap kosmetik tersebut.

Sanksi yang diberikan kepada penjual kosmetik tanpa izin edar adalah:

a. Diberi peringatan

Pelaku usaha yang menjual kosmetik atau yang punya toko di peringatkan dengan membuat surat pernyataan bahwa produk tersebut tidak akan dijual ke konsumen. Apabila masih menjual kosmetik tersebut orang yang menjual kosmetik akan di perkarakan dan tokonya tidak di tutup karena itu bukan wewenang dari Dinas Kesehatan

b. Pembinaan pelaku usaha yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap pelaku usaha terhadap kosmetik yang ilegal dan yang megandung bahan berbahaya.

c. Pemusnahan terhadap barang atau produk

Pemusnahan ini dilakukan setelah diperiksa dari hasil laboratorium, jika terbukti kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya maka kosmetik tersebut akan dimusnahkan.(Endah Sulistiani, wawancara , Kamis 2 Agustus 2018: 10.15 Wib).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko. Pengawasan tentang kosmetik dilakukan dalam waktu yang tidak ditentukan kadang ada dua kali atau lebih. Tetapi pengawasan setidaknya dilakukan sekali setahun yaitu pada bulan puasa. Dimana tim pengawas melakukan razia terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan yang tidak memiliki izin BPOM. Lalu kosmetik tersebut disita atau diambil agar tidak di jual ke konsumen. Untuk sanksinya tim memberikan surat teguran berupa pernyataan tertulis agar tidak menjual kosmetik tersebut.(Nofrizal, wawancara, selasa 28 Agustus 2018)

Pengawasan kepada distributor/ agen yang menyalurkan kosmtik-kosmetik ilegal dilakukan oleh BPOM dan untuk pembinaan dan pemberian sanksi juga dilakukan oleh BPOM. Pihak Pemda Tanah Datar tidak memiliki wewenang pengawasan kepada distributor. ( Endah sulistiani, wawancara, senin 27 Agustus 2018)

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda Tanah Datar, setelah menemukan kosmetik-kosmetik yang beredar tidak sesuai dengan aturan adalah dengan menyuruh penjual untuk memisahkan dulu kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan yang sudah *expired date*(kadaluarsa) agar tidak dijual kepada konsumen, dan tim pengawas mengamankan kosmetik tersebut, jika kosmetik tersebut bisa di *return* (pengembalian barang) biasanya ada distributor yang mereturn jadi di kembalikan nanti dan diganti dengan barang yang baru. Untuk kosmetik yang tidak memiliki izin edar( tanpalabel) yang masih terpajang di etalase maka tim mengamankan barang tersebut untuk dibawa, BPOM menyuruh Dinas Kesehatan untuk menghancurkan kosmetik tersebut. Tapi untuk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya maka di beri surat peringatan, dan melakukan *public warning*( untuk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

#### **D. Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam terhadap Upaya Pemerintah Tanah Datar dalam mengawasi peredaran Produk kosmetik tanpa Label.**

##### **1. Tinjauan undang-undang nomor.8 tahun 1999**

Bagian Pengawasan terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya:

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perauran perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- 2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/ atau menteri teknis yang terkait.
- 3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar.
- 4) Apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

- membahayakan konsumen, menteri dan/ atau meteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
  - 6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang di atas, maka dapat dipahami bahwa pengawasan produk kosmetik tanpa label harus dilakukan dan sesuai berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang, peredaran produk kosmetik tanpa label pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan LPKSM. Pemerintah/ menteri yang bertugas dalam melakukan pengawasan adalah menteri perdagangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Tanah Datar dalam hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Dinas Koperindagpastam bagian perdangan, pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan adalah BPOM dengan Dinas Kesehatan, sedangkan Dinas Perdagangan bersama Satpol dan Polres hanya sebagai anggota saja ketika melakukan sidak di pasar. ( Yeri Triananda,wawancara: 8 Agustus 2018)

Dalam Undang-Undang pihak yang berwenang melakukan pengawasan ada tiga sedangkan di Pemda Tanah Datar pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah yaitu Dinas Kesehatan bersama dengan tim terpadu. Masyarakat tidak melakukan tugas pengawasan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang No.8 th 1999. Sedangkan dari LPKSM sendiri sudah ada tapi belum berfungsi karena lembaga tersebut belum diresmikan.

Lebih jelasnya bentuk pengawasan tersebut diatur dalam pasal 8 peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, bahwa:

- (1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/ atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/ atau jasa. Pelayanan purna jual yang dimaksud, pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen misalnya tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi pengiklanan, dan penjualan barang dan/ atau jasa.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri dan/ atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

Kenyataannya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemda Tanah Datar untuk pengawasannya dilakukan kepada penjual kosmetik saja, sedangkan untuk pengawasan dalam proses produksi, penawaran, promosi iklan dan kepada distributor tidak pernah dilakukan karena itu bukan wewenang dari Dinas Kesehatan.

Pengawasan dibidang kosmetika dalam Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.03.1.23.12.11.1.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

Pasal 3

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:

- a. sarana dan
- b. kosmetika

pasal 4

- (1) pengawasan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan terhadap:
- a. industri kosmetika;
  - b. importir kosmetika;
  - c. usaha perorangan/ badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi;
  - d. distribusi, dan
  - e. penjualan kosmetika melalui media elektronik.
- (2) Pengawasan sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan namun tidak terbatas pada:
- a. Distributor
  - b. Agen
  - c. klinik kecantikan, salon, spa;
  - d. swalayan, apotik, toko obat, toko kosmetik
  - e. Stokis Multi Level Marketing (MLM); dan
  - f. pengecer

pasal 5

pengawasan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf

b antara lain meliputi:

- a. legalitas kosmetika
- b. keamanan, kemanfaatan dan mutu
- c. penandaan dan klaim; dan
- d. promosi dan iklan

Jenis pemeriksaan terdapat dalam pasal 6

- (1) pemeriksaan dilakukan oleh petugas secara:
- a. rutin dan
  - b. khusus
- (2) pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui pemenuhan standar dan/ atau persyaratan.

- (3) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menindak lanjuti hasil pengawasan dan/ atau informasi adanya indikasi pelanggaran.( Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Ttg Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika)

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai pembinaan dan pengawasan terdapat dalam pasal 12, penjelasannya, bahwa:

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman label dalam bahasa indonesia dilakukan oleh menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen.
- (3) Pelaksanaan pembinaan oleh direktur jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen secara sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait di pusat dan/ atau di daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung kepada pelaku usaha dan/ atau konsumen dalam bentuk:
  - a. Pelayanan dan penyebarluasan informasi;
  - b. Edukasi,dan/ atau
  - c. Konsultasi
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang yang beredar di pasar dan di tempat penyimpanan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan. (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 73/ M-DAG/ PER/ 9/ 2015)

Dalam kenyataannya pengawasan di bidang kosmetika mengenai pemeriksaan sarana hanya dilakukan kepada penjual kosmetika atau pengecer saja. Sedangkan pengawasan untuk sarana distribusi seperti kepada agen,

distributor dan stokis multi level makeing tidak dilakukan. Seharusnya pemda Tanah Datar juga melakukan pengawasan kepada distributor/ agen, karena kosmetik tersebut yang menyalurkannya kepada penjual kosmetik adalah agen.

Berdasarkan perturan, pengawasan kosmetika meliputi legalitas kosmetika, keamanan, kemamfaatan dan mutu, penandaan dan klaim serta promosi dan iklan. Sedangkan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemda Tanah Datar terhadap peredaran produk kosmetik yaitu hanya meliputi tentang pemeriksaan legalitas kosmetik atau izin edar , penandaan label BPOM. Seharusnya Pemda Tanah Datar juga memeriksa syarat-syarat kosmetika lainnya agar konsumen merasa lebih aman dalam memakai kosmetik.

Menurut Undang-Undang sanksi yang diberikan kepada pelanggar yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima ) tahun atau pidana denda paling banya Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sedangkan kenyataannya Pemda Tanah Datar belum pernah menjatuhkan sanksi pidana kepada pedagang kosmetik. Sanksi Administratif nya terdapat dalam pasal 60 yaitu: Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000.00 ( dua ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi administratif yang di perikan oleh Pemda Tanah Datar adalah berupa: peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetika sementara, penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemamfaatan, mutu, penandaan dan/ atau kalaim dari peredaran, pemusnahan kosmetika. Seharusnya pemda Tanah Datar memberikan sanksi yang lebih tegas seperti pencabutan izin usaha agar penjual kosmetik jera. Dan seharusnya Pemda Tanah Datar juga memberikan sanksi kepada distributor agar mereka tidak menyalurkan kosmetik-kosmetik yang ilegal tersebut.

## 2. Tinjauan Hukum Islam

Sedangkan dalam Hukum Islam Hisbah merupakan departemen resmi yang dibentuk dengan tugas utamanya adalah melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Penegakan amal makruf dan nahi mungkar bertujuan untuk mewujudkan ketertiban sosial dan ketentraman hidup masyarakat. Hisbah menjadi sangat penting dalam menjaga hukum Allah agar tercapai kemaslahatan umat, agar hukum Allah dapat dijalankan dan semua masyarakat mendapat ridhaNya. Hisbah juga memonitor keadaan pasar, adanya barang dipasar dan menjaga agar semua entitas yang ada di masyarakat menjaga hukum Allah. Bahkan, sampai standar kualitaspun dijaga. Ini juga berkaitan dengan pemerintah dalam hal ini bertugas sebagai petugas Hisbah atau Regulator.( Imrawati, 2016: hal 38)

Dalam Islam wilayah al-hisbah memiliki tujuan dalam kegiatan ekonomi, sebagai berikut:

- a. Memastikan dijalkannya aturan-aturan kegiatan ekonomi peran pengawasan dari luar untuk mencegah orang-orang yang lalai untuk menjaga aturan-aturan kegiatan ekonomi. Aturan terpentingnya adaah:
  - 1) Disyariatkannya kegiatan ekonomi
  - 2) Menyempurnakan kegiatan.
  - 3) Melawan penipuan.
  - 4) Tidak membahayakan orang lain.
- b. Mewujudkan keamanan dan ketentraman merupakan menciptakan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Mengawasi keadaan rakyat, menurut umar bin khatab tujuan hisbah adalah berjalan pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, dan menyatuni orang-orang yang membutuhkan.
- d. Melarang orang berbuat aliran air tanpa adanya kebutuhan, Islam memerintahkan agar setiap orang berusaha mewujudkan kecukupan

untuknya dan ketercukupan untuk orang yang berada dalam tanggungannya dan tidak memperbolehkan orang yang mampu menjadi beban orang lain.

- e. Menjaga kepentingan umum, kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi umat, dimana umat tidak bisa terpisah dari kepentingan tersebut. maka harus ada pengawasan terhadap kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindunginya dari orang yang berbuat sia-sia.
- f. Mengatur transaksi di pasar, pengawasan pasar dan mengatur persaingan di dalamnya. Yaitu dengan memerangi transaksi yang merusak persaingan tersebut.

Salah satu tujuan hisbah dalam kegiatan ekonomi yaitu mengatur transaksi di pasar, dan mengatur persaingan didalamnya. Sehubungan dengan itu, *wilayah al-hisbah* terhadap pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran kosmetik tanpa label di Kabupaten Tanah Datar wewenangnya dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan meliputi pengawasan kosmetik tanpa izi edar, kosmetik yang kadaluwarsa dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

hal ini dikarenakan yang seharusnya mengawasi mengenai kosmetik adalah BPOM. Tetapi di Kabupaten Tanah Datar BPOM belum ada, dengan demikian wewenang tersebut di limpahkan kepada Dinas Kesehatan. ( Endah Sulistiyani, Kamis 2 Agustus 2018)

Tugas *al-Hisbah* adalah sebagai berikut:

- a. *Wali Hisbah* diangkat oleh Pemerintah atau Khalifah. Dalam melaksanakan tugasnya *Wali Hisbah* mempunyai anggota yang terdiri dari berbagai ahli yang mengontrol segala kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya untuk memeriksa timbangan dan takaran, keaslian bahan suatu barang dan keamanan konsumsi suatu barang ditangani oleh ahli-ahli khusus. Biasanya mereka berkeliling desa atau kota dalam sebuah kelompok untuk melaksanakan tugas mereka. Tempat operasi mereka adalah semua pasar,

toko-toko, jalan-jalan umum, masjid-masjid, pemandian-pemandian umum, dan tempat-tempat pesta.

- b. *Wali Hisbah* berkewajiban mengawasi segala perbuatan munkar atau perbuatan melawan hukum yang nyata terjadi di masyarakat, serta memperhatikan perbuatan-perbuatan ma'ruf yang ditinggalkan masyarakat secara jelas.
- c. *Wali Hisbah* berhak memanggil dan mendengarkan dakwaan pihak-pihak yang bersengketa, namun apabila permasalahan mereka sudah berhubungan dengan persengketaan hukum yang berkaitan dengan bukti-bukti, maka tugas tersebut diserahkan pada hakim atau *wilayat al-mazhalim*. Wewenang *wilayat al-mazhalim* yaitu memutuskan suatu hukum persengketaan hanya terbatas pada tiga permasalahan yaitu: tentang timbangan dan takaran, penipuan dan pemalsuan barang, dan kengganannya pihak terutang membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo sedangkan ia mampu membayarnya.
- d. Apabila terjadi pelanggaran secara nyata, maka *Wali Hisbah* dapat menjatuhkan hukuman sesuai kesalahan yang bersangkutan. Dan lebih memprioritaskan peringatan penyadaran, pencegahan atau nasihat daripada hukuman penjeraman berupa *ta'zir* (Muhammad, 2004: 200)

Kaedah fiqih mengenai kepemimpinan:

تَصْرُفِ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِاَلْمَصْلَحَةِ

“kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin itu harus berdasarkan kemaslahatan umat”

kaedah ini diambil dengan berdasarkan pada ayat QS. An-Nisa' 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



“ *sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* ”(Kasmidin,2015: hal 154)

Wilayat al-hisbah Kabupaten Tanah Datar yang berwenang melakukan pengawasan di pasar Batusangkar adalah Dinas Kesehatan dengan anggota ,Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Kapolsek. Seharusnya polisi juga diikuti sertakan, karena polisilah yang berhak menyita barang-barang atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut. Sedangkan dalam Hukum Islam upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengawasan peredaran kosmetik tanpa label di tanah datar sudah dilakukan tetapi ada beberapa tugas dan wewenang yang belum dilakukan secara maksimal sehingga masih ada beberapa penjual yang tetap menjual kosmetiknya dan hal itu dapat merugikan konsumen.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah membaca, menelaah, menganalisa dan mengkaji mengenai Penerapan Undang-Undang No.8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label maka dari uraian tersebut, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Upaya Pemerintah Tanah Datar dalam Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Label adalah dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, penindakan dan pemberian sanksi ke pedagang dan sosialisasi kepada konsumen mengenai produk-produk kosmetik yang berbahaya dan bagaimana cara melihat kosmetik yang aman.
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tanah datar untuk mengatasi peredaran produk tanpa label adalah dengan melakukan pengawasan rutin dan pengawasan terpadu.yang di laksanakan minimal 1 kali dalam setahun yaitu pada bulan ramadhan atau bulan puasa.
3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Upaya Pengawasan yang Dilakukan oleh Pemerintah Tanah Datar di Pasar Batusangkar upayanya belum dilakukan secara sepenuhnya.Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan meliputi penyuluhan/pembinaan kepada plaku usaha dan konsumen, dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha. Hal ini juga dikarenakan yang seharusnya mengawasi mengenai peredaran produk kosmetik tanpa label adalah kepala BPOM, tetapi karena BPOM tidak ada di Kabupaten Tanah Datar, maka wewenang tersebut dilimpahkan ke Dinas Kesehatan. Sedangkan menurut Hukum Islam upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengawasan peredaran kosmetik tanpa label di tanah datar sudah dilakukan tetapi ada beberapa tugas dan wewenang yang belum dilakukan secara maksimal sehingga masih ada beberapa penjual yang tetap menjual kosmetiknya dan hal itu dapat merugikan konsumen.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa terhadap Penerapan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap peredaran produk kosmetik tanpa label menurut Hukum Islam ,maka penulis menyarankan:

1. Kepada Masyarakat supaya berhati-hati dalam memilih dan menggunakan kosmetik, agar tidak terjadi masalah.
2. Kepada Dinas Kesehatan, pihak dinas kesehatan melakukan pengawasan secara efektif kepada para pedagang dan memberikan sanksi yang tegas kepada pedagang yang masih tetap menjual produk kosmetik tanpa label.
3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, agar membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk mengawasi penjual dan supaya dapat membantu konsumen dan membantu konsumen.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A Miru dan Sutarman, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- A Miru, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ahmad Yani, G. W, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gajaya
- Az. Nasution, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media
- Baharudin, S, 2011, *Pemikiran Tentang Perlindungan Konsumen & Sertifikasi*, Malang: Gajayana
- Cahaya setia nuraida, 2015, *perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di kabupaten banyumas*, mahasiswa universitas jenderal soedirman.
- Djakfar, M, 2007, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: Gajayana
- Djalil , Basiq, 2012, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah,
- Ilfi Nur Diana, 2012, *hadis-hadis ekonomi*, UIN MALIKI PESS
- Imrawati, Yosi, 2016, *Pengawasan Peredaran Produk Wajib Standar Nasional Indonesia di Pasar Batusangkar Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*, SKRIPSI Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Indonesia
- Kasmidin, 2015, *kaedah-kaedah fiqh* , STAIN Batusangkar press
- Muhamad, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang *Persyaratan Teknis Kosmetika*.

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah*

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No.9 Tahun 2016 Tentang *Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah*

Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia NOMOR HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 *Tentang Pengawasan Produk dan Peredaran Kosmetika*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor.1175, 2010 Tentang *Kosmetik*

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang *Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang*

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 Tentang *Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*

Peraturan Perundang-Undangan No.8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

Sutedi. S.2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia

Tersedia [Http://tanahdatar.co.id](http://tanahdatar.co.id)

Tersedia [http:// pemerintah.net/arti-pemerintah](http://pemerintah.net/arti-pemerintah)

Tersedia <http://www.scribd.com>